

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 18/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Ternate dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bawaslu Nomor 251/PM/K1/06/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Keputusan Bawaslu Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024

- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab, bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan ,pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 Kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh,

mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi Pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis Hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 22 Agustus 2024.

 Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan ;

1. Ketua Bawaslu Provinsi maluku Utara di Ternate,
2. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
3. Yang bersangkutan masing-masing untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 18/KEP-TTE/2024
Tanggal : 22 Agustus 2024.
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

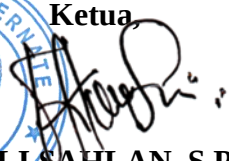
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KIFLI SAHLAN, S.PD	Ketua Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
3.	ASRUL TAMPILANG, S.H	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASRUL TAMPILANG, S.H	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KETUA (Ex Officio)
5.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP,MH.	Kepala Sekretariat	WAKIL KETUA
6.	FARADILLA, SE	Subkor Penanganan pelanggaran, Penyelesaian Sengketa & Hukum	SEKRETARIS
7.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, SH	Subkor Pengawasan Pemilu & Hubungan Masyarakat	WAKIL SEKRETARIS
8.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Pelaksana PNS	ANGGOTA
9.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Pelaksana PNS	ANGGOTA
10.	RIZAL MUHAMMAD	Pelaksana PNS	ANGGOTA
11.	NONA MIRSAN HALID, S.IP	Pelaksana PNS	ANGGOTA
12.	ASRI SETYOWATI, S.Si	Pelaksana PNS	ANGGOTA
13.	M.KHOIR FADJRI IZALDI, SH	Pelaksana PNS	ANGGOTA
14.	FAUJI HAMID	Pelaksana PNS	ANGGOTA
15.	ALVIRA NURULHIJRAWATI, SH	Pelaksana ASN	ANGGOTA
16.	NASRUL M. KADIR, S.H.	Pelaksana ASN	ANGGOTA
17.	NURSABA AKMAL, SH.	Pelaksana ASN	ANGGOTA
18.	PANATASARI,S.SOS	Pelaksana ASN	ANGGOTA
19.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.Kom	Pelaksana ASN	ANGGOTA
20.	ZULKIFLI LEME,S.SOS	Pelaksana ASN	ANGGOTA

21.	ARSAN HAIRUN,S.S	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
22.	FIRZANA ZETYANINGRUM,AME	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
23.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
24.	IRMA SURYANI BASRI	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
25	NASARUDIN AMIN	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
26	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA



Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd